

D. Kesimpulan dan Saran

29. Inisiatif HOB meliputi hutan-hutan di wilayah perbatasan Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam, dengan jumlah wilayah tersebut adalah hutan Indonesia (60%). Penekanan yang diberikan di dalam inisiatif-inisiatif adalah pada aspek konservasi belaka, tidak dilihat adanya aspek pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat yang sangat menunjang untuk kelangsungan perlindungan hutan. Disamping itu, inisiatif HOB **belum** menyinggung secara spesifik teknis masalah bidang-bidang kerjasama terkait lainnya, antara lain penanggulangan *illegal logging*, penguatan *capacity building*, termasuk penguatan pusat-pusat penelitian kehutanan pada sejumlah lembaga pendidikan tinggi di ketiga negara, aspek keamanan dan perbatasan (*Joint Border*), dan perlindungan kekayaan keanekaragaman hayati.
30. Persoalan *illegal logging* masih menjadi pokok pembahasan antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara saat ini tengah membahas suatu *Memorandum of Understanding (MoU)* mengenai kerjasama penanggulangan tindak ilegal tersebut. Kesepakatan HOB dapat digunakan untuk mempercepat proses negosiasi MoU dan pada saat yang sama memberikan dampak positif langsung berupa promosi *good image*.
31. Implementasi HOB perlu mendapat perhatian pada aspek ekonomi dan sosial masyarakat di kawasan konservasi, mengingat perlindungan hutan/lingkungan tidak dapat berjalan tanpa memperhatikan konteks sosial ekonomi masyarakat. Kebijakan konservasi hendaknya disertai dengan kebijakan pengembangan perekonomian masyarakat, khususnya di kawasan perbatasan. Saat ini rendahnya tingkat sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan perbatasan telah meningkatkan terjadinya penebangan, perambahan dan konversi hutan secara liar, serta eksploitasi dan perdagangan produk hutan secara ilegal serta pembakaran hutan, yang mengakibatkan terjadinya asap sehingga mengganggu lingkungan hidup. Apabila hal – hal tersebut masih terus terjadi dan peraturan yang ada tidak ditaati, maka konservasi tidak akan ada artinya lagi.
32. Proyek HOB dapat dilaksanakan dengan baik apabila negara kawasan HOB dan sekitarnya mempunyai kesadaran (*political will*) untuk melaksanakan Rencana Aksi Deklarasi HOB. Rencana Aksi tersebut antara lain melalui penggalangan di lingkungan kawasan HOB yaitu dengan menanggulangi dan mencegah adanya *illegal logging*, kebakaran hutan, *haze* dan percepatan pembangunan nasional di kawasan tersebut yaitu dengan memperhatikan aspek kesejahteraan, pertahanan dan keamanan, serta kelestarian lingkungan. Inisiatif HOB penting, namun harus mempertimbangkan kompleksitas isu yang tercakup didalamnya dipandang perlu untuk dibahas secara komprehensif dan konsolidasi antara seluruh Departemen dan unit terkait lainnya, sehingga terdapat kesepahaman dan persiapan teknis yang utuh dalam melaksanakan Rencana Aksi Deklarasi HOB.

33. Rencana adanya perusahaan Indonesia dan mitranya untuk menanam kelapa sawit di kawasan HOB perlu dipertimbangkan kembali, karena kelapa sawit tidak dapat hidup diketinggian antara 1000-2000 meter di atas permukaan laut, sedangkan kawasan HOB tidak berada di dataran rendah. Apabila dimungkinkan, Perusahaan Indonesia dapat menanam kelapa sawit, selama tidak merusak lingkungan hidup yang terkait dengan pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, apabila terdapat rencana penanaman kelapa sawit di kawasan HOB, hendaknya dapat dikaji kembali.
34. Hasil pertemuan *sub-regional Ministerial Meeting on Transboundary Haze Pollution*, di Pekanbaru, Riau, tanggal 13 Oktober 2006, merupakan hasil yang cukup konstruktif dimana antara lain ada kesepakatan untuk merumuskan program aksi yang lebih berdaya guna yang diajukan pada KTT ASEAN di Cebu bulan Januari 2007. Pelaksanaannya kemudian disupervisi melalui mekanisme "Ministerial Steering Committee". Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam sebelumnya mengharapkan agar dapat segera menandatangani Deklarasi *Heart of Borneo*, yang rencananya akan dilaksanakan di Jakarta tahun 2007. Penandatanganan Deklarasi HOB sudah terlaksana pada tanggal 12 Februari 2007 di Bali, dan Pertemuan AMMH telah diadakan di Brunei Darussalam dalam bulan Februari 2007 guna mengimplementasikan keputusan dan hasil KTT ASEAN di Cebu.
35. Dalam Deklarasi HOB tidak disebutkan adanya kerjasama dalam rangka mengatasi masalah perbatasan, *illegal logging*, pembakaran hutan, penebangan liar, dan *haze secara jelas*. Dalam menyusun Rencana Aksi, Pemerintah ketiga negara hendaknya dapat mempertimbangkan aspek-aspek permasalahan tersebut untuk dapat dikaji dan diselesaikan demi kepentingan nasional masing-masing negara. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan trilateral secara intensif. Pelaksanaan Rencana Aksi Deklarasi HOB tersebut merupakan tantangan bagi ketiga negara pemilik kawasan HOB.

Bandar Seri Begawan, 21 Mei 2007